

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PARIWISATA, HUKUM LINGKUNGAN
DAN PENCEGAHAN, PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. Pariwisata

Kreativitas dan inovasi dibutuhkan dalam berbagai sektor ekonomi dan tidak terkecuali sektor pariwisata. Kreativitas dan inovasi dapat mendorong sektor-sektor ekonomi mengalami perkembangan dan pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat terus meningkat tersebut, kebutuhan untuk melakukan mobilitas secara geografis dari satu wilayah ke wilayah lainnya atau yang disebut sebagai berwisata juga meningkat.¹⁵

Tingginya mobilitas manusia dari satu wilayah ke wilayah lain dalam kerangka pariwisata ini akan membuka peluang bagi semua negara untuk menyediakan layanan wisatanya. Dalam kondisi demikian setiap negara dengan potensi alam, budaya, dan teknologi yang dimilikinya dapat turut serta menciptakan daya tarik pariwisata dan mengeruk devisa yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.¹⁶

Pengertian pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di

¹⁵ Puji Wahono, Maulana S. Kusumah, Djoko Poernomo, "Sentuhan Kreativitas dan Inovasi Wisata Kuliner Bahari Berkelanjutan", *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5 No. 3 September 2018, hlm. 176.

¹⁶ *Ibid.*

dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu. Menurut definisi yang lebih luas, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.¹⁷

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata, dalam kepastakaan kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, konstruksi pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁸

Pariwisata adalah fenomena atau gejala kemasyarakatan yang menyangkut tentang manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan lain sebagainya yang merupakan kajian sosiologis. Definisi pariwisata yang bersifat umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Definisi yang lebih teknis tentang pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang dilakukann oleh manusiaa

¹⁷ Sefira Ryalita Primadany dkk, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, hlm. 137.

¹⁸ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2013, h;m. 1.

baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain.¹⁹

Sementara seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian tentang wisata tadi disebut sebagai wisatawan (*tourist*). Keseluruhan fenomena kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian wisata dan wisatawan di atas didefinisikan dengan istilah pariwisata.²⁰

Secara historis, motivasi dan tujuan kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sekundernya dan tentu saja kunjungan wisata ini dilakukan setelah kunjungan primernya telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder yang dapat dipenuhi dengan melakukan perjalanan wisata diantaranya untuk mengisi waktu liburan, rekreasi dan bersenang-senang, berlibur dll.²¹

Selanjutnya menurut mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.²² Pariwisata harus memenuhi empat kriteria, yaitu:²³

- a. perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal;

¹⁹ Anita Sulistiyaning Gunawan, Djahur Hamid, Maria Goretti Wi Endang N.P, "Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 32 No. 1 Maret 2016, hlm. 2.

²⁰*Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 2-3.

²² Musanef, *Manajemen Pariwisata di Indonesia*, Gunung Harta, Jakarta, 1995, hlm. 11

²³ Sefira Ryalita Primadany dkk, *Loc., Cit.*

- b. tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau daerah tempat wisata yang dikunjungi;
- c. uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
- d. perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.²⁴ Pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain:²⁵

- a. Menurut asal wisatawan:
 - 1) Dari dalam negeri bisa disebut pariwisata domestik atau pariwisata nusantara;
 - 2) Dari luar negeri bisa disebut pariwisata internasional atau pariwisata mancanegara
- b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran:
 - 1) Kepergian wisatawan ke luar negeri yang memberi dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri disebut pariwisata pasif;
 - 2) Kedatangan wisatawan ke dalam negeri, memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri disebut pariwisata aktif
- c. Menurut jangka waktu:
 - 1) Pariwisata jangka pendek, apabila wisatawan yang berkunjung ke suatu DTW (Daerah Tujuan Wisata) hanya beberapa hari saja;

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nyoman S Pedit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Edisi Revisi, Jakarta, Pradnya Paramita, 1994, Hlm. 39.

- 2) Pariwisata jangka panjang, apabila wisatawan yang berkunjung ke suatu DTW (Daerah Tujuan Wisata) waktunya sampai berbulan-bulan

d. Menurut jumlah wisatawan:

- 1) Disebut pariwisata tunggal, apabila wisatawan yang bepergian hanya seorang atau satu keluarga
- 2) Disebut pariwisata rombongan, apabila wisatawan yang bepergian satu kelompok atau rombongan yang bepergian untuk wisata, bisa 15-20 orang atau lebih

e. Menurut alat angkut yang digunakan:

- 1) Pariwisata udara
- 2) Pariwisata laut
- 3) Pariwisata kereta api
- 4) Pariwisata mobil

Sebagai salah satu destinasi pariwisata penting di Asia Tenggara, Indonesia dituntut untuk selalu meningkatkan daya saing agar mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Sudah banyak argumentasi yang tak terbantah bahwa daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Pasifik tergolong masih rendah, hal ini tampak dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif stagnan.²⁶

Fakta tersebut dikuatkan oleh hasil kajian *The World & Tourism Council* yang menunjukkan bahwa dari delapan parameter daya saing yang digunakan, hanya parameter harga satu-satunya faktor daya saing yang menguntungkan Indonesia. Hal ini sangat menyedihkan dan menjadi tolak ukur kinerja buruk pariwisata nasional.²⁷

²⁶ Phil. Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia, Antara Peluang Dan tantangan*, Pustaka Pelajar, , Yogyakarta, 2017, hlm. 32.

²⁷ *Ibid*, hlm. 33.

Dalam berwisata selalu ada faktor pendorong dan penarik (*push and pull factors*) bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, dengan faktor pendorong yang umumnya bersifat sosial psikologis atau merupakan person specific motivation dan penarik yang merupakan destination *specific attributes*. UNWTO (*United Nation of World Tourism Organization*) memprediksi bahwa industri pariwisata akan menjadi salah satu industri besar di dunia yang berkembang dengan pesat. Diprediksikan bahwa tingkat kunjungan wisatawan akan mencapai angka 1,8 miliar pada tahun 2030, dengan devisa yang dihasilkan sebesar US\$ 1,03 milyar.²⁸

Melakukan perjalanan ditentukan oleh keinginan yang mendorong seseorang untuk bepergian ke daerah yang akan dituju. Melakukan perjalanan wisata adalah hal yang menyenangkan dan disukai oleh semua orang. Oleh sebab itu menurut Desky, ciri-ciri pariwisata yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asal;
- b. Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara waktu;
- c. Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu;
- d. Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut;
- e. Terdapat unsur-unsur produk wisata;
- f. Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut;
- g. Biaya perjalanan diperoleh dari negara asal;
- h. Dilakukan dengan santai.

²⁸ Yeni Imaniar Hamzah, "Potensi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Interaktif Bagi Pariwisata Indonesia", *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol_8 No_3 2013, hlm. 4.

²⁹ M. A. Desky, *Manajemen Perjalanan Wisata*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1991, hlm. 6.

Sedangkan menurut Oka A. Yoeti, ciri-ciri pariwisata sebagai berikut:³⁰

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu;
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya;
- c. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi;
- d. Orang yang melakukan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pariwisata yaitu berupa perjalanan keliling atau dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dan perjalanan hanya dilakukan untuk sementara waktu agar individu atau kelompok mendapatkan rasa kepuasan.

Menentukan tujuan adalah langkah awal dari perencanaan agar ketika kegiatan dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Seseorang dalam melakukan perjalanan pasti memiliki tujuan yang diinginkan. Menurut Desky tujuan pariwisata, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Keinginan bersantai;
- b. Keinginan mencari suasana lain;
- c. Memenuhi rasa ingin tahu;
- d. Keinginan berpetualang;
- e. Keinginan mencari kepuasan.

Tujuan dari pariwisata menurut Kesrul yaitu:³²

- a. Ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas);
- b. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain;
- c. Memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan;
- d. Ingin berpetualang dan mencari pengalaman baru;

³⁰ Oka A. Yoeti. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 118.

³¹ M.A. Desky, *Op., Cit*, hlm. 8.

³² Kesrul, *Penyelenggaraan Operasi Perjalanan Wisata*, Garasindo, Jakarta, 2003, hlm. 6.

- e. Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan;
- f. Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan;
- g. pariwisata adalah untuk bersantai, mencari suasana baru, memenuhi;
- h. rasa ingin tahu, ingin berpetualang dan mencari kepuasan ketika berwisata.

B. Hukum Lingkungan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan pengertian lingkungan hidup diatas, maka unsur lingkungan yang memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa perilakunya tidak mungkin bisa membawa lingkungan kearah kerusakan atau pencemaran. Walaupun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat alam.³³

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang, serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat

³³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 169.

dikenakan sanksi.³⁴ Secara umum, hukum lingkungan di Indonesia meliputi aspek-aspek:³⁵

- a. Hukum tata lingkungan;
- b. Hukum perlindungan lingkungan;
- c. Hukum pencemaran lingkungan;
- d. Hukum lingkungan transnasional/internasional;
- e. Hukum perselisihan lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Adapun peran serta manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:³⁶

- a. Memberi informasi kepada pemerintah;
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- c. Membantu perlindungan hukum;
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan;
- e. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi

³⁴*Ibid*, Hlm. 1170.

³⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, 2006, Hlm.

1.

³⁶ Supriadi, *Op., Cit*, Hlm. 187-188.

atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari.³⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.³⁸

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sekaligus ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.³⁹

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip

³⁷*Ibid*, Hlm. 4

³⁸ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

³⁹ Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Temporer*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 12

kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.⁴⁰

Masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh berbagai sumber telah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak lama. Pencemaran laut yang disebabkan oleh berbagai sumber telah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak lama. Pendekatan terhadap pencemaran laut dapat diberikan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum internasional dan bahkan masalahnya mempunyai sifat transnasional (lintas batas negara).⁴¹

Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan umum tentang kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut diatur dalam Pasal 192.⁴²

Selanjutnya Pasal 193 memberikan hak kepada negara-negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka. Namun hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam berdasarkan ketentuan diatas, harus dilaksanakan sejalan dengan kebijakan lingkungan nasionalnya dan kewajiban mereka tentang perlindungan dan pelestarian laut.⁴³ Terkait pemanfaatan ruang laut, Pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui:⁴⁴

- a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut;

⁴⁰ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

⁴¹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Reifika Aditama, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Bandung, 2014, hlm. 241

⁴² *Ibid*, hlm 243.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut; dan
- c. Pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut nasional dan zonasi kawasan Laut.

C. Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁴⁵

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sekaligus ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁴⁶

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas

⁴⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

⁴⁶ Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Temporer*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 12

keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.⁴⁷

Untuk itu lingkungan hidup harus dijaga agar tidak tercemar maupun rusak agar tetap dapat memberikan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan agar lingkungan hidup tidak rusak maupun tercemar adalah melakukan pencegahan dengan cara melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.⁴⁸

Untuk pencegahan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:⁴⁹

a. KLHS;

⁴⁷ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

⁴⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Yang dapat dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain pencegahan dan penanggulangan, pengendalian terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup juga dilakukan dengan pemulihan. Pasal 54 Undang-Undang Lingkungan Hidup menyebutkan

bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁵⁰

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup.⁵¹ Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 1

utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.⁵²

Pengaturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan pengertian lingkungan hidup diatas, maka unsur lingkungan yang memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa perilakunya tidak mungkin bisa membawa lingkungan kearah kerusakan atau pencemaran. Walaupun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat alam.⁵³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:⁵⁴

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;

⁵² Pasal 1 Poin 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 169.

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:⁵⁵

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang, serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara

⁵⁵ Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.⁵⁶ Secara umum, hukum lingkungan di Indonesia meliputi aspek-aspek:⁵⁷

- a. Hukum tata lingkungan;
- b. Hukum perlindungan lingkungan;
- c. Hukum pencemaran lingkungan;
- d. Hukum lingkungan transnasional/internasional;
- e. Hukum perselisihan lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Adapun peran serta manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:⁵⁸

- a. Memberi informasi kepada pemerintah;
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- c. Membantu perlindungan hukum;
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan;
- e. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sumber

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 1170.

⁵⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek HUKUM Lingkungan*, PT Indeks, 2006, Hlm.

1.

⁵⁸ Supriadi, *Op., Cit*, Hlm. 187-188.

daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari.⁵⁹

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.⁶⁰

Berbicara mengenai implikasi Undang-Undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ditengah masyarakat. Antara lain penerapan atau implikasi praktik hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁶¹

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia.oleh karena itu manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup.⁶² Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Longkungan Hidup telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 4

⁶⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Op., Cit*, hlm. 6

⁶¹ Supriadi, *Op., Cit*, Hlm. 183.

⁶² *Ibid*.

dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Sehubungan tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup, dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Sejalan dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut mencerminkan harkat manusia sebagai individu makhluk sosial yang mengandung makna bahwa

setiap orang turut berperan serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup.⁶³

Pasal 67 UU Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:⁶⁴

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai larangan, Pasal 69 (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Pasal 68 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, selain individu masyarakat juga diikutsertakan secara bersama-sama untuk melakukan peran serta secara seimbang. Adapun peran serta masyarakat antara lain:⁶⁵

- a. Memberi informasi kepada pemerintah

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah mengenai masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah.

- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan

⁶⁵ *Ibid*, hlm 187

menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. hal lain yang lebih penting adalah peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan.

c. Membantu perlindungan hukum

Sebuah keputusan akhir yang diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan\wewenang pengelolaan lingkungan hidup

Dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak-hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peranserta masyarakat, karena ada wakil-wakil yang bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 70 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,

pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Adapun peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam negara kesejahteraan, pemerintah turut campur terhadap segenap kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengaturan masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan. Oleh karena itu wajar apabila sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁶⁶

Keterlibatan negara dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup mengharuskan pemerintah sebagai perwakilan negara melakukan beberapa hal di antaranya:⁶⁷

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam pengelolaan negara;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;

⁶⁶ *Ibid*, hlm 88

⁶⁷ *Ibid*.

- c. Mengatir perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi pemerintah sebagai pemegng kendali dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. mengembangkan standar kerja sama;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
 - j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
 - l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

⁶⁸ Pasal 63 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Berkaitan dengan otonomi daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup dapat diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini berkaitan juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan urusan pemerintah konkuren yang termasuk dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dilimpahkannya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka secara substantif masalah lingkungan hidup sudah merupakan tanggung jawab pemerintah

daerah. Hal ini sangat wajar karena pemerintah daerah yang mengetahui persis mengenai persoalan lingkungan hidup yang terdapat di daerahnya.⁶⁹

2. Perusakan Lingkungan Hidup

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁷⁰

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada ayat (2) juga disebutkan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana disebutlan dalam ayatu (3) meliputi:

- a. akriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

⁶⁹ *Ibid*, hlm 190

⁷⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, pada Pasal 21 ayat (4) disebutkan bahwa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena bisa mempengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut dengan polutan. Suatu zat bisa dikatakan sebagai polutan jika bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat.⁷¹

Lingkungan yang tercemar, akan mengakibatkan keadaan ekosistemnya tidak seimbang akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tersebut. Sedangkan pada lingkungan alami mempunyai ekosistem yang seimbang.⁷² Pencemaran lingkungan pada dasarnya mempunyai beberapa komponen antara lain:⁷³

- a. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan manusia;

⁷¹TP, "Pengertian Macam dan Contoh Pencemaran Lingkungan Beserta Cara Penanggulangannya Lengkap" <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, pukul 23.30 WIB.

⁷² *Ibid*

⁷³ Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 50

- b. Yang terkena akibat negatif adalah manusia;
- c. Lingkungan tersebut terdapat bahan berbahaya yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita dengan cepat, baik ditingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada satu negara pun yang dapat terhindar dari masalah lingkungan.⁷⁴ Jika dilihat dari berbagai aspek, secara garis besar masalah lingkungan disebabkan oleh:⁷⁵

- a. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu, oleh karena itu harus dikaji dan dipecahkan melalui ilmu pula. Kelompok ini beranggapan ilmu telah digunakan untuk mengendalikan alam, namun pada akhir-akhir ini dipersoalkan tentang tingkat kemampuan kita menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup manusia.
- b. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang dengan cepat. Karena masalahnya bersumber pada teknologi, pemecahannya dapat dilakukan dengan teknologi pengelola, misalnya mengelola sampah pabrik dengan mendaur ulang, memproses kembali dan membangun industri yang dapat menghemat bahan maupun energi.
- c. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi. Masalah pencemaran adalah persoalan ekonomi, artinya berapa kemampuan kita membayarnya, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.
- d. Masalah lingkungan dapat pula dilihat dari sudut filosofinya dengan memperhatikan gejalanya secara mendasar. Dalam hal ini manusia dapat menganalisa cara pandang manusia tentang dirinya dengan orang lain dengan alam, dengan lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang diperdebatkan.
- e. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan adanya perubahan sosial, gejala sosial. Secara umum dapat pula terkait dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan masalah pencemaran.

⁷⁴ M. Daud Silalahi, *Op., Cit*, hlm. 10

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 12-15.

Manusia sejak dilahirkan telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu, lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dengan segala aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan adanya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia tersebut. lingkungan di mana manusia hidup dapat dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yaitu:⁷⁶

- a. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, udara, air, dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- c. Lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman dan juga orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.

⁷⁶M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Manda- Maju, Bandung, 2000, hlm. 2